

PEMBULATAN UANG SISA

Lina Khalida

linakhalida245@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnasution@iain-padangsidempuan.ac.id

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

ABSTRACT

The fundamental problem in this research is the element of compulsion for unilateral actions in rounding off the remaining money. In this problem, the researcher wants to know the form of refunding the remaining money with a small nominal in buying and selling transactions at the Ita Siregar Store and the Fiqh Muamalah review of the practice of rounding. This research uses field research, namely data collection is carried out by direct observation to Ita Stores and interviews with sellers and buyers who know the practice of rounding up the remaining money in buying and selling transactions. After that, it is analyzed, namely explaining the views on buying and selling and rounding off the remaining money from Fiqh Muamalah. In the implementation of the pillars and terms of buying and selling with the practice of rounding up the remaining money at the Ita Siregar Shop, it is in accordance with Muamalah Fiqh. However, rounding off the remaining money in buying and selling based on sharia principles, one of which is to prioritize the principle of willingness when the transaction is not in accordance with Fiqh Muamalah because in practice, there is still an element of coercion. The factor in the rounding up of the remaining money from the Ita Siregar Shop is the rounding of the remaining money due to the absence of change with a small nominal value, making transactions easier and as a means of giving alms. So the thing that must be done is to make a nominal calculation of the price of goods at the right price or the nominal that is still circulating a lot to avoid small fractional nominals.

Keywords: Buying, Selling, Muamalah

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan akad untuk tukar-menukar barang dengan uang, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, melalui jalan yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syara'. Dalam transaksi jual-beli,

maka akan muncul hak dan kewajiban ketika kesepakatan telah dicapai, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), serta hak penjual untuk menerima uang.¹ Masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-hak serta kepentingan.² Dalam fiqh muamalah telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja maka akan dimintai pertanggungjawaban.³

¹Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.3

²Nurhotia Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol.7, No. 1, 2021, hlm. 19.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007, hlm.55

Kehadiran pasar semi modern merupakan pasar yang dilakukan secara tradisional namun memiliki standar-standar tertentu selayaknya pasar modern. Pasar yang dibangun dengan tata cara penjualan tradisional seperti adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan masih terdapat proses tawar menawar. Bangunan sebagai wadah pasar semi modern umumnya berupa kios atau toko. Dengan berkembangnya zaman banyak pula perkembangan di berbagai bidang, salah satunya dibidang muamalah.⁴ Zaman yang maju menjadikan manusia selalu ingin mencari sesuatu yang lebih mudah dan praktis, sehingga keberadaan pasar semi modern dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dengan baik.

Toko Ita Siregar merupakan pasar semi modern yaitu toko sembako yang menjual barang langsung kepada konsumen dan juga menjualnya

⁴Nur Sania Dasopang, "Multi Level Marketing Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Yurisprudencia: Hukum Ekonomi*, Vol.6, No. 1, 2020, hlm.10.

ke toko lain untuk dijual kembali dengan stok barang yang banyak. Sistem belanja di Toko Ita Siregar yaitu dengan cara pembeli mengambil barang-barang yang ingin di beli dan jika pembeli sudah siap maka kasir akan menghitung barang belanjaan dibantu oleh pramuniaga toko.

Ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp.175.900; dan pembeli membayar dengan uang Rp.180.000; pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp.4.000; atau pembeli tidak menerima kembalian yang seharusnya pembeli menerima kembalian Rp.4.100. Pembulatan ini dilakukan oleh kasir kepada konsumen. Terkait dengan pembulatan uang sisa ini memang kerap dilakukan oleh Toko Ita Siregar tanpa ada penjelasan saat pembayaran berlangsung. Pembulatan uang sisa ini dilakukan saat pembayaran di kasir tanpa ada izin sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Dan tidak

hanya itu para pembeli menyayangkan sistem pembulatan uang sisa tersebut karena menurut narasumber semakin sering berbelanja maka uang sisa setiap belanja yang dibulatkan tersebut akan bertumpuk dan semakin banyak dan itu akan sangat boros.

Umat Islam diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dalam Islam umat Islam perintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat.⁵ Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.⁶ Terkait dengan

⁵Hendra Gunawan, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah" Jurnal Yurisprudencia: Hukum Ekonomi, Vol.5, No. 2, 2019, Hlm.12.

⁶Dahliati Simanjuntak, "Rizqi Dalam Al-Qur'an," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan

praktek pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 16 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.⁷ Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Pranata Sosial, Vol.5, No.1, 2019, hlm.119-33.

⁷Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari pembeli dan penjual. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian ini dimulai pada Desember 2020 sampai dengan Juli 2021.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu (البيع) yang jama'nya adalah (بيوع) dan konjungsinya adalah (البيع البانعا لبيع) yang berarti menjual.⁸ Lafal *al-baid* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan

⁸A.W.Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 124.

demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Kata lain dari *al-bai* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijârah*. Jadi, pada dasarnya *al-bai* secara bahasa yaitu jual-beli. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas kerelaan.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju kegiatan jual beli pun berkembang ke bentuk-bentuk yang lebih modern pula, baik itu dari pelayanan atau fasilitas yang ada. Perdagangan dengan pelayanan dan fasilitas modern yang saat ini banyak dijumpai, seperti di Minimarket, Supermarket atau Toko-toko. Keberadaan toko tersebut, sebagai suatu bentuk

yang lebih modern dan baru dari pasar tradisional, ternyata memberikan bentuk baru terutama dalam transaksi. Dalam transaksi tersebut terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian, sering kali uang kembalian kita digenapkan. Sekalipun sudah dianggap biasa namun hal ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Pada praktek pembulatan harga tersebut terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada struk melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan kasir tersebut. Pada kasus ini, seharusnya kasir memberikan informasi kepada pembeli terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang atau nominal uang kecil untuk mengembalikan pembayaran yang riil terhadap kembalian yang seharusnya diterima oleh pembeli sebagaimana mestinya.

Dalam aspek transaksi jual-beli yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip syariah Islam, maka hal ini sangat dilarang keras.⁹ Agama Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik, misalnya dalam transaksi jual –beli, penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai dengan akad sebelumnya. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam memperoleh harta dengan jalan yang bathil, sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁹Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.4, No.1, 2013, hlm 51–82.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁰

Dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah.¹¹ Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.¹²

Faktor-faktor terjadinya pembulatan Uang Sisa Toko Ita Siregar yaitu, pembulatan uang

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002, hlm. 48

¹¹Adanan Murroh Nasution, "Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 88.

¹²Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 198.

sisanya dikarenakan tidak adanya uang kembalian dengan nominal kecil. Penyediaan uang receh sekarang ini menjadi suatu permasalahan yang rumit terkhusus bagi pedagang. Hal tersebut membuat para pedagang mencari jalan tercepat yaitu dengan membulatkan uang sisa kembalian saat bertransaksi. Dan praktik pembulatan uang sisa ini banyak kita jumpai di berbagai tempat toko perbelanjaan salah satunya di Toko Ita Siregar. Toko Ita Siregar mempunyai cara yang unik dalam menggenapkan uang sisa kembalian yaitu dengan menggenapkan ke pembulatan nominal terdekat. Misalnya total belanjaan Rp.9.250 maka jumlah yang harus dibayar Rp.9.000, namun jika total belanjaan Rp.9.750 maka jumlah yang harus dibayar Rp.10.000. Pembulatan harga ini memang dilakukan sepihak oleh kasir tanpa meminta persetujuan dari pembeli terlebih dahulu.

Faktor selanjutnya untuk mempermudah jalannya

transaksi. Pembulatan uang sisa ini dilakukan agar pelanggan yang lain tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengantri. Dan faktor terakhir sebagai bentuk sarana sedekah. Pembulatan uang sisa juga dilakukan dengan alasan lain yaitu untuk melatih *customer* bersedekah walaupun dengan nominal yang kecil. Uang hasil dari pembulatan keatas akan dimasukkan ke infak walaupun dengan jumlah yang kecil. Namun hal tersebut harus diinformasikan kepada pembeli, karena berapapun nominal yang diinfakkan itu adalah hak pembeli, dan jika tidak diinformasikan hal tersebut dapat mengurangi nilai kesucian akad dalam jual beli tersebut.

Secara general, terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni;

- a. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang

mengharamkannya. Dalam kaedah fiqh disebutkan: "Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

- b. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c. Keseimbangan antara *transcendent* dan *immanent*.
- d. Keadilan dengan menyampingkan kezaliman.

Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram.

Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yaitu:

1. Objek transaksi haruslah yang halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram.
2. Adanya keridhaan semua pihak terkait. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan dan *miss-statement*. Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.¹³ Jika asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari

¹³Sawaluddin Siregar, "Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 70.

pihak manapun, kondisi ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk shigat ijab dan qabul serta adanya hak kiyar (hak opsi). Perjanjian suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian inilah yang melahirkan perikatan sehingga inilah yang lebih tepat disebut dengan akad.¹⁴

3. Pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga yaitu riba, gharar, tadlis, dan berakad dengan orang-orang

yang tidak cakap hukum. Dalam transaksi jual-beli terhadap praktek pembulatan uang sisa dengan total belanja harga barang yang terjadi di Toko Ita Siregar, maka hal tersebut pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa, artinya mau tidak mau pembeli harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan harga barang tersebut yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Oleh karena itu praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan secara sepihak dan tidak disampaikan atau diinformasikan oleh kasir menimbulkan ketidakrelaan dari pembeli atau konsumen dimana pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian dari total harga belanja barang. Dan mestinya

¹⁴Neila Hifzhi Siregar, *"Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah"* Jurnal Yurisprudencia: Hukum Ekonomi, Vol.5, No. 2, 2019, hlm.28.

pihak Toko Ita mengembalikan kembalian sesuai dengan total nominal sisa belanja konsumen dengan pas yaitu dengan tidak membuat pembulatan, karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain.

Untuk pembayaran dengan system *cash* atau tunai seperti yang terjadi di Toko Ita Siregar, maka mau tidak mau akan berakibat pada pembulatan pembayaran karena penjual tidak memiliki uang kembalian. Dengan adanya pembayaran yang dilakukan dengan system pembayaran non-tunai pada dasarnya membuat harga yang dibayar tidak dibulatkan karena saldo akan dikurangi langsung senilai dengan barang atau produk yang dibeli. Namun kurangnya fasilitas took dan minimnya pelanggan yang mempunyai debit saat berbelanja di Toko Ita Siregar membuat fasilitas tersebut tidak terdukung.

Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah salah satunya

adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada *struk* barang. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya.

Praktek pembulatan uang sisa harusnya tidak kita jadikan sebagai kebiasaan yang terus menerus atau bahkan kebiasaan yang lumrah. Meskipun sebagian masyarakat menganggap hal ini adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang merasa tidak rela atas tindakan sepihak tersebut. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pengusaha terkhusus toko-toko, minimarket ataupun supermarket agar mampu untuk menghindari

praktek pembulatan uang sisa kembalian.

D. Kesimpulan

Pembulatan uang sisa terjadi dikarenakan tidak adanya uang kembalian dengan nominal kecil. Penyediaan uang receh sekarang ini menjadi suatu permasalahan yang rumit terkhusus bagi pedagang. Hal tersebut membuat para pedagang mencari jalan tercepat yaitu dengan membulatkan uang sisa kembalian saat bertransaksi. Dengan pembulatan uang sisa juga akan mempercepat antrian saat berbelanja. Dan pembulatan uang sisa dilakukan dengan alasan melatih customer berinfak walaupun dengan nominal yang kecil. Uang hasil dari pembulatan akan di masukkan ke infak walaupun dengan jumlah yang kecil. Hal ini dilakukan oleh pihak toko namun, hal tersebut harus diinformasikan kepada pembeli, karena berapapun nominal yang di infakkan itu adalah hak pembeli. Terkait dengan pembulatan harga

tersebut terkadang memang tidak diinformasikan kepada konsumen karena keadaan toko yang ramai, dan terkadang juga kasir lupa untuk menginformasikannya hal tersebut kepada konsumen.

Pada praktek pembulatan harga menurut Fikih Muamalah maka hal ini sangat dilarang keras. Agama Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik, misalnya dalam transaksi jual-beli, penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai dengan akad sebelumnya. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam memperoleh harta dengan jalan yang bathil, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa : 29.

REFERENSI

a. Sumber buku

Dimyauddin Djuawaini, . *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007.

A.W.Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 124.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013

b. Sumber jurnal

Nurhotia Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.7, No. 1, 2021, hlm. 19.

Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan

Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

Sawaluddin Siregar, *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

Dahliati Simanjuntak, "Rizqi Dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, No. 1 (30 Juni 2019): 119–33, <https://doi.org/10.24952/El-Qonuniy.V5i1.1768>.

Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, Jurnal Yurisprudentia: Hukum Ekonomi, Vol.5, No. 2, 2019, hlm.12.

Nur Sania Dasopang, *Multi Level Marketing Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Yurisprudentia: Hukum Ekonomi, Vol.6, No. 1 , 2020, hlm.10.

Neila Hifzhi Siregar, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Yurisprudentia: Hukum Ekonomi, Vol.5, No. 2, 2019, hlm.28